



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 163/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 163/PDT /2020/PT DPS. dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 1272/Pdt.G/2019/PN Dps, dalam perkara antara :

1. **HALID SANAD**. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 08 Maret 1958, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gerung Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 5271060803580001 selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat III

2. **AWAD SANAD**. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Gr. Butun Barat, 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gerung Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 5271063112600177. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat IV;

dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II menyerahkan Kuasa kepada kepada **YANUARIUS NAHAK T. S.H, M.H** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Yanuar Nahak & Rekan beralamat di Jalan Sedap Malam Gg. Seruni IV A Nomor 3 Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Provinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Register : 2037/Daf/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang selanjutnya di sebut sebagai Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV;

L A W A N

1. **HAMIS SANAD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di TOKO ADIL, Jalan Sulawesi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 163/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Jln. Tukad Banyusari Nomor : 32.B, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

2. **AWAT SANAD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Toko Meubel Sakura, Jln. Imam Bonjol, Nomor : 353, Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

3. **AMAL SANAD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di TOKO DENPASAR MEUBEL Jalan Imam Bonjol Nomor : 89, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

DAN

1. **JA'FAR SA'ID SANAD**. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Lombok Barat, 25 Maret 1953, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Gn Resimuka, Gg. X, No. 30/ Br/Link Tegal Wangi, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. KTP No : 5171032503530002 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat I;
2. **SALEHA. S.** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : GR Butun Barat, 31 Desember 1958, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gr. Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 5271067112560001 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat II;
3. **MUBARAK SANAD**. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Gr. Butun Barat, 31 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gerung Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 5271063112660129. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Penggugat V;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 163/PDT/2020/PT DPS



4. **FARIDA SANAD.** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Gr. Butun Barat, 11 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gerung Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 5271065105650001. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Penggugat VI;
5. **ABUD SANAD.** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Gr. Butun Barat, 24 Maret 1968, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gerung Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 527106640368000. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Penggugat VII;
6. **AMIR SANAD.** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 31 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Brawijaya, Gerung Butun Barat, RT/RW : 002/287, Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTP No : 5271063112720043, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Penggugat VIII;

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 1272/Pdt.G/2019/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini sebesar Rp. 2.296.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 71/ Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV telah mengajukan pencabutan Akta Permohonan Banding Nomor : 71/ Akta.Pdt.Banding/2020 PN Dps tanggal 24 Agustus 2020 yang diketahui oleh kuasa hukumnya, kemudian oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 71/ Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps pencabutan mana dilakukan melalui Surat Pencabutan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 September 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 28 September 2020, sedangkan perkaranya sudah dicatat dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 163/PDT/2020/PT DPS pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 163/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan Undang – Undang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- **Mengabulkan** permohonan Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1272 /Pdt.G /2019/ PN.Dps, tanggal 10 Agustus 2020 tersebut;
- **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara Banding Nomor 163/PDT/2020/PT DPS dari register Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ;
- **Menghukum** Para Pembanding semula Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum. dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 September 2020 Nomor 163/PDT/2020/PT DPS serta dibantu oleh I KETUT SUMADHI, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.

T.t.d

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I KETUT SUMADHI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 163/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h ..Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 9 Oktober 2020
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)